

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>1</sup> Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Jakarta, hlm. 43.

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan sangat bergantung, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak secara keseluruhan mencakup perlindungan khusus. Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali oleh negara termasuk pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, Akademi Pressindo, 2009, hlm 52.

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>3</sup>

Perlunya perlindungan hukum bagi anak dalam perkara pidana didasari oleh prinsip kedua dari Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*), yang lengkapnya berbunyi<sup>4</sup> : “*The child enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner in conditions freedom and dignity. In the enactment of the laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration*”. (penafsiran bebas : “Anak itu menikmati perlindungan khusus, dan akan diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan cara lain, untuk memungkinkannya berkembang secara fisik, moral, spriritual, dan sosial dalam kondisi sehat dan normal dengan syarat kebebasan dan martabat. Dalam pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak adalah pertimbangan utama).

Melalui deklarasi hak-hak anak tersebut, diharapkan anak memperoleh hak-haknya melalui perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan pula dalam Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998, hlm. 153.

<sup>4</sup> Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 5.

Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 Nopember 1995. Dalam *commentary* yang terdapat di bawah *Rule 5.1 Beijing Rules* disebutkan bahwa *Rule 5.1* menunjuk pada tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu: (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*).<sup>5</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan dengan serius. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan *komprehensif*. Undang-undang pelindungan anak juga meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas *non diskriminatif*, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.<sup>6</sup>

Namun kekerasan terhadap anak justru menjadi salah satu masalah yang memiliki urgensi tinggi di kehidupan modern saat ini. Rasa kecewa, kemarahan dan pelampiasan ego menjadi alasan *klise* terjadinya kekerasan terhadap anak.<sup>7</sup> Kekerasan terhadap anak ini dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dalam konteks kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, kita dapat mengambil contoh seperti pada tanggal 20 Mei 2018 terdapat video

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8.

<sup>7</sup> <https://kumparan.com/prilly-latuconsina/darurat-kekerasan-terhadap-anak-1547143594000741021>, (terakhir diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 13. 00 Wib).

viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu tega menganiaya anaknya sendiri lantaran kesal diceraikan oleh suaminya. Ibu berinisial OF itu berhasil diamankan polisi. OF mengaku menganiaya anaknya yang masih berusia 3 tahun itu lantaran sakit hati karena tidak diberi nafkah selama bercerai dengan suaminya.<sup>8</sup> Contoh lain, yaitu baru-baru ini media sosial juga dihebohkan dengan video seorang bapak kandung yang tega menganiaya anaknya lantaran ingin mengancam sang istri yang kabur dari rumah. Di dalam video yang berdurasi 2 menit 33 detik itu, kita bisa melihat sang bapak menyiksa anak dengan cara mencekik, memukul, dan bahkan menutup hidung dan mulut sang anak agar susah bernafas. Ia lantas memaksa anaknya untuk mengajak sang ibu pulang ke rumah, kalau tidak ia akan membunuh anak tersebut.<sup>9</sup>

Dalam berbagai referensi hukum, penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang, pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan

---

<sup>8</sup><https://kumparan.com/prilly-latuconsina/darurat-kekerasan-terhadap-anak-1547143594000741021>, (terakhir diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 13. 00 Wib).

<sup>9</sup><https://kumparan.com/prilly-latuconsina/darurat-kekerasan-terhadap-anak-1547143594000741021>, (terakhir diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 13. 00 Wib).

menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.<sup>10</sup> Definisi penganiayaan menurut Mr. M. H. Tirta amidjaja yaitu: “menganiaya” adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan<sup>11</sup>. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.<sup>12</sup>

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, (“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

---

<sup>10</sup> Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm 13.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5

<sup>12</sup> *Ibid.*,

tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

Pelanggaran terhadap Pasal 80 Ayat 1 UU Perlindungan Anak tidak dapat dilakukan penahanan karena berdasarkan Pasal 21 KUHAP menyatakan :

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)

Sementara terhadap tindak pidana penganiayaan yang sama/sejenis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. “Penganiayaan

diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dapat dilakukan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP dengan alasan subjektif dan objektif. Dalam konteks penegakan hukum terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak yang secara *lex specialis* mengacu kepada UU Perlindungan Anak yaitu Pasal 80 ayat (1) menyebabkan terdakwa penganiayaan anak tidak dapat dilakukan penahanan, hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, terdakwa penganiayaan terhadap anak hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam kasus tindak pidana penganiayaan/kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dilakukan penahanan terhadap terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Psb terhadap Terpidana Khoir Pgl. Khoir dan Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN Psb terhadap Terpidana Ade Irma Safitri.

Terhadap Terpidana Khoir, terpidana ditahan dengan rangkaian seperti berikut, Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018, Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018. Sedangkan terhadap Terpidana Ade, ditahan

dengan rangkaian sebagai berikut, Penyidik tidak melakukan Penahanan, Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018.

Dalam perkara terpidana Khoir, diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum Mendakwa Khoir dengan Dakwaan Subsideritas. Dakwaan primair berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan anak, sedangkan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Kronologis kejadian dalam tindak pidana tersebut yaitu, Terpidana KHOIR pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kebun Sawit di Jorong Aek Napal Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sedangkan dalam perkara terpidana Ade Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ade dengan Dakwaan Subsideritas. Dakwaan primair berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan anak, sedangkan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Kronologis kejadian dalam tindak pidana tersebut Terpidana Ade yaitu Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Pada Tahun 2017, bertempat di Perumahan PTPN VI Afdeling IV Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dari kedua perkara di atas, dapat diketahui bahwa penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak dengan cara mensubsidairkan dakwaan Penuntut Umum bahwa pelaku/terdakwa juga diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) yang diancamkan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Sedangkan jika kita mengacu kepada ketentuan Pasal 90 KUHP, dinyatakan bahwa :

“ Luka Berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Sedangkan mengacu kepada hasil *visum et repertum* di atas terhadap kedua putusan tersebut tidak ditemukan satu pun penyebab sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Bahwa dalam putusan tersebut para terdakwa tidak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, tetapi tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, sehingga Alasan penahanan yang dilakukan terhadap para terdakwa tindak pidana kekerasan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 KUHP, penahanan yang dilakukan hanya dengan menambahkan Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak

yang ancaman hukuman 5 (lima) tahun sehingga ada alasan untuk dilakukan penahanan tetapi tidak didukung dengan alat bukti atau dengan mensubsiderkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan Penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PENAHANAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam praktek penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, mempunyai beberapa tujuan yakni :

1. Untuk Mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang pelaksanaan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan anak diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai kepastian hukum dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap penegakan dan perlindungan hukum yang lebih baik dan berkepastian hukum khususnya dalam rangka penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum terhadap kepastian hukum dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh penegak hukum dalam hal Penerapan kepastian hukum dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penahanan terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu penelitian pun khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik mengenai judul penelitian ini, yaitu: “Kepastian Hukum Dalam Penahanan Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat” maupun penelitian yang berkaitan dengan “Praktek Penahanan

Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak” seperti inti utama dari penelitian penulis.

Dalam penelusuran penulis melalui pelbagai kepustakaan *online*, dan melalui mesin pencarian google, penelitian berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak lebih fokus mengacu kepada penerapan hukum terhadap terdakwa maupun terhadap perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan. Menurut hemat penulis, penelitian yang demikian jelas sangat berbeda dengan fokus kajian penelitian penulis apalagi dengan mengambil contoh kasus terbaru sehingga di yakini jauh dari plagiat, namun demikian, penulis dan penelitian dengan tema ataupun topik yang relatif mirip dapat di temukan pada tulisan-tulisan berikut ini

1. Tesis oleh Suseno, SH dengan nomor pokok Mahasiswa 031324153019, pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlanga, “judul Penahanan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkungan sistem peradilan pidana anak” pembahasan yang dibahas adalah
  - a. Konsep dan landasan hukum Penahan Terhadap Anak yang berkonflik Terhadap Hukum
  - b. Mekanisme dan Implementasi Penahanan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem Peradilan anak
2. Tesis oleh Okke Nabila, SH dengan nomor pokok Mahasiswa 14912099, pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, “judul Hak dan

Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana” pembahasan yang dibahas adalah

- a. Hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses Peradilan Pidana menurut pasal 3 undang –undang nomor 11 tahun 2012.
- b. Penerapan Prinsip Azas Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak pidana

Dari penelusuran di atas, tulisan yang penulis buat jauh berbeda dengan yang diteliti dengan yang sebelumnya, dimana tulisan yang penulis buat berkaitan dengan penerapan hukum, maka fokus penelitian akan berkaitan dengan menilai penerapan penahanan yang dikenakan terhadap Terdakwa yang dihubungkan dengan teori hukum pidana. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan, juga jelas sangat berbeda sudut pandang dengan penelitian penulis, dimana fokus penelitian penulis melihat kepada pelaku pembuat delik, bukan kepada anak sebagai korban kekerasan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>13</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>15</sup> Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>16</sup> Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.<sup>17</sup> Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan

---

<sup>16</sup> Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.<sup>18</sup> Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>19</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi

---

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162.

<sup>19</sup> Maria S.W. Sumardjono, 6 Agustus 1997, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru dibidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta,

tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

---

<sup>20</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian

---

<sup>22</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>23</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.

hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>24</sup>

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>25</sup> Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 317.

demikian keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>26</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka di situlah hukum berlabuh.<sup>27</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>28</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>27</sup> Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 24

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>29</sup>

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence* yang mengatakan bahwa Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu<sup>30</sup> :

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang undang.

Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tth. hlm 173.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.<sup>31</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Kepastian Hukum

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum disini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga dengan negara. Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu

---

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, , 1996, hlm. 15.

berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenangan aparat negara.<sup>32</sup>

b. Penahanan

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dan penuntut umum atau hakim dengan penetapannya pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP ini, maka penahanan pada prinsipnya adalah merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya dihormati dan dilindungi negara.

c. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah

---

<sup>32</sup> E. Fernando Mmanullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjau Hukum Kodrat Dan Antinomial*, Kompas Jakarta, 2007, hlm 94.

keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tindak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>33</sup>

d. Tindak Pidana

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lain terhadap peraturan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>34</sup>

e. Kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak adalah semua atau bentuk tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari kuliah Hukum Pidana* UNDIP. Fakultas Hukum, hlm 37.

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.53.

<sup>35</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuasa, Bandung, hlm 91.

## G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>36</sup> Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.<sup>37</sup> Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penahanan terdakwa pada tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independentvariable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*sociolegal research*).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada media Group, Jakarta, 2011, hlm 60.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 17

<sup>38</sup> Amiruddin,dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.<sup>39</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>40</sup> Dalam Penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>41</sup> Dalam hal ini Penulis memperoleh data primer dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat berupa data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penahanan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Anak yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Psb An, Khoir Pgl. Khoir dan Putusan Nomor :

<sup>39</sup> SoerjonoSoekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 10.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja GrafindoPersada,, Jakarta, 1983, hlm.

29/Pid.Sus/2018/PN Psb An. Ade Irma Safitri serta melalui wawancara dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas.<sup>42</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>42</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 12.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan praktek penahanan pada tindak pidana kekerasan terhadap anak.

b. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan

pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

